

Analisis Trend Efisiensi dan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

**Alfrets Ronald Takarendehang*, Daisy S. M Engka,
Mauna Th.B. Maramis**

Universitas Sam Ratulangi, Indonesia

Email: alfretstakarendehang061@student.unsrat.ac.id*, daisyengka@unsrat.ac.id,
maunabeatrix@unsrat.ac.id

Kata Kunci	Abstrak
Effisien; Efektifitas; Perkembangan.	Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro pada tahun 2018-2024 dan perkembangan selama tahun 2025-2031,. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian bahwa efisiensi pengelolaan keuangan periode 2018-2025 berada pada kriteria tidak efisien. Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan berkontribusi lebih baik dibandingkan jenis pajak daerah lainnya, Perkembangan efisiensi pengelolaan keuangan periode 2025-2031 berdasarkan analisis data tahun 2018-2024 mengalami penurunan sedangkan efektifitas realisasi pendapatan asli daerah tahun 2018-2024 berfluktuasi dari cukup efektif, efektif dan sangat efektif dengan perkembangannya mengalami penurunan meskipun masih berada pada kriteria efektif..
Keywords	Abstract
Efficiency; Effectiveness; Tren.	<i>The purpose of this study is to analyze the efficiency and effectiveness of regional financial management on the economic development of the Sitaro Islands Regency in 2018-2024 and its development during 2025-2031. The data analysis method used in this study is a qualitative research method with a case study approach. The results of the study indicate that financial management efficiency for the 2018-2025 period falls within the inefficient criteria. Restaurant Tax and Street Lighting Tax contribute more than other types of regional taxes. The development of financial management efficiency for the 2025-2031 period, based on data analysis from 2018-2024, has decreased, while the effectiveness of regional original revenue realization in 2018-2024 fluctuated from fairly effective, effective, and very effective, with developments declining although still within the effective criteria.</i>



PENDAHULUAN

Salah satu agenda penting dalam reformasi total di Indonesia adalah terwujudnya *good governance* secara menyeluruh demi membangun Indonesia yang baru. Saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa *good governance* telah menjadi kebutuhan yang mendesak bagi bangsa Indonesia (Keping, 2018; Pomeranz & Stedman, 2020; Rahim, 2019; Shaleha & Shaleha, 2021). Sebagai bagian dari agenda reformasi, pemerintah melaksanakan reformasi

manajemen keuangan guna mewujudkan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah.

Landasan yuridis utama pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta perubahan-perubahannya, khususnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Hamrin & Tanjung, 2020; Pemerintah Republik Indonesia, 2014; Sumadiyono & Rostarum, 2019; Yusdianto, 2015). Regulasi ini menggantikan undang-undang sebelumnya, termasuk UU Nomor 32 Tahun 2004, dalam rangka memperkuat desentralisasi, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, serta memastikan adanya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuan utama dari regulasi terbaru ini adalah untuk memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, kecuali urusan yang secara eksplisit menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Optimalisasi penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah hanya dapat tercapai apabila pelimpahan urusan pemerintahan disertai dengan pemberian sumber penerimaan yang memadai kepada daerah. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, di mana besaran penerimaan disesuaikan dengan pembagian kewenangan antara kedua pihak. Dengan demikian, setiap sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintahan yang dilimpahkan menjadi hak dan sumber keuangan daerah.

Undang-Undang Keuangan Negara menegaskan bahwa pengelolaan keuangan merupakan bagian dari kewenangan pemerintahan. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara mendelegasikan sebagian kewenangan tersebut kepada gubernur, bupati, atau wali kota selaku kepala pemerintahan daerah (Astuti & Heltaji, 2023; Kasim, 2017; Rahim et al., 2023; Wicaksono, 2025). Mereka diberikan mandat untuk mengelola keuangan daerah sekaligus mewakili pemerintah daerah dalam pengelolaan serta kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal ini mengandung implikasi bahwa tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah melekat pada kepala daerah dan menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Instrumen penting untuk menilai kapasitas daerah dalam menjalankan pembangunan dan pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang disajikan dalam bentuk angka, APBD memiliki posisi strategis karena masyarakat merupakan pihak yang berkepentingan langsung dalam proses penyusunannya (Putri Intan Permata Sari et al., 2022; Ramadhan & M, 2022; Santoso et al., 2023; Syukri & Hinaya, 2019; Tiyas & Wuryani, 2022).

Hakikatnya, APBD mencerminkan amanat rakyat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan publik sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Oleh karena itu, penyelenggaraan APBD tidak dapat sepenuhnya dilepaskan dari peran serta masyarakat, baik melalui wakil rakyat, tokoh masyarakat, akademisi, maupun lembaga swadaya masyarakat. Kesadaran bahwa APBD merupakan mandat publik sangat penting guna mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah dituntut untuk

mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan menerapkan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (*value for money*) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ekonomi menekankan pada pemilihan serta pemanfaatan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan biaya serendah mungkin. Efisiensi berarti bahwa dana publik yang digunakan mampu menghasilkan output secara maksimal, sedangkan efektivitas berkaitan dengan pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan bagi kepentingan masyarakat. Namun, realitas menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah masih menghadapi berbagai persoalan.

Anggaran daerah, khususnya belanja daerah, belum optimal berfungsi sebagai instrumen pendorong pembangunan. Sering kali alokasi anggaran tidak sejalan dengan kebutuhan dan skala prioritas serta kurang mencerminkan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas akibat lemahnya kualitas perencanaan. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan, sementara belanja daerah terus mengalami peningkatan. Akibatnya, muncul ketidakseimbangan fiskal (*fiscal gap*) yang dapat menyebabkan terjadinya *underfinancing* maupun *overfinancing*, sehingga pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas kinerja unit kerja pemerintah daerah (Maihmodii, 2009:9).

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan menghadapi tantangan tersendiri, seperti keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya logistik, serta keterbatasan basis fiskal daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro pada tahun 2018–2024 dan tren efisiensinya selama tahun 2025–2031? Bagaimana efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro pada tahun 2018–2024 dan tren efektivitasnya selama tahun 2025–2031?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro pada tahun 2018–2024 serta tren efisiensinya selama tahun 2025–2031, dan menganalisis efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro pada tahun 2018–2024 serta tren efektivitasnya selama tahun 2025–2031.

Manfaat dan kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro dalam perencanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta untuk mengetahui efektivitas kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan di masa yang akan datang, serta sebagai media pengembangan dan aplikasi berbagai teori yang telah dipelajari oleh peneliti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis Efisiensi dan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro pada tahun 2018-2024 dan trend selama tahun 2025-2031.

Pendekatan ini bertujuan untuk meninjau secara akademis tingkat efesiensi dan efektivitas keuangan yang dimiliki suatu daerah dalam implementasinya terhadap otonomi daerah yaitu perbandingan jumlah PAD terhadap dana perimbangan dari pusat dan kontribusinya terhadap APBD juga proyeksi PAD daerah selama 7 tahun ke depan berdasarkan pola yang terjadi di masa lampau. Pembahasan penelitian ini didasarkan pada 1 objek penelitian yaitu Kabupaten Sitaro.

Penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus . Menurut Maleong (2017), metode kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas sedangkan studi kasus merupakan pendekatan penelitian yang mendalam tentang individu, organisasi, bisnis, atau lembaga tertentu. Tujuannya untuk menggambarkan kondisi, mencari penyebab, serta memungkinkan peneliti menemukan solusi atas permasalahan yang ada.

Jenis data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah berupa data kuantitatif dan kualitatif: 1) Data kuantitatif yaitu yang berbentuk angka-angka yang dapat diukur atau dihitung diantaranya : target dan realisasi PAD; Ringkasan APBD tahun 2018 – 2024, Realisasi sumber-sumber PAD dan PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kepulauan Sitaro. 2) Data kualitatif yaitu yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, skema dan gambar, diantaranya : gambaran umum Kabupaten Kepulauan Sitaro, seperti kondisi administratifnya; luas wilayah; jumlah penduduk dan mata pencahariannya; letak geografis termasuk batasan-batasannya dengan kabupaten lain.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan merupakan data runtut waktu (time series) yang berkisar antar tahun 2018-2024. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen-dokumen resmi serta laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro, yaitu diantaranya sebagai berikut: 1) Data target dan realisasi sumber-sumber penerimaan APBD Kabupaten Kepulauan Sitaro; 2) Data target dan realisasi sumber-sumber PAD Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Penelitian ini mengambil lokasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro,. Dalam Penelitian ini dibatasi pada data keuangan pada tahun anggaran 2018-2024. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjaring informasi kuantitatif dari informan sesuai lingkup penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Observasi atau Pengamatan

Observasi atau pengamatan yang dilakukan adalah dengan cara dimana peneliti akan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung ke objek peneliti untuk mendapatkan dan mencatat data-data yang diperlukan, dalam hal ini tentang kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro dan peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengetahui langsung laporan perhitungan target dan realisasi PAD dan APBD.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-dept interview*) untuk mengetahui target dan realisasi PAD di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berupa sumber tertulis buku, jurnal, direktori, dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah meliputi data target dan realisasi PAD dan APBD di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro, adapun data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Menurut Bungin (2015:107-108) menyatakan bahwa informan di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperolehnya. Salah satu strategi menentukan informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.

Menurut Sugiyono (2017:216) pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Dalam tahap wawancara, data diambil dari informan. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai yang aktif, berpengalaman dan bersedia menjadi informan penelitian.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang berusaha menyimpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data yang ada telah diolah dari instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro, Selanjutnya untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini digunakan pendekatan :

Efisiensi merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja kegiatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro yang meliputi belanja pegawai, belanja rutin berupa belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dan belanja operasional. Ukuran ini dipakai untuk memperoleh pendapatan tertentu digunakan seminimal mungkin sebagaimana motif ekonomi. Karena itu tingkat efisiensi yang terjadi akan lebih besar apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan ditekan serendah mungkin, sehingga realisasi penerimaan semakin meningkat, maka efisiensi untuk melihat upaya mengoptimalkan kombinasi penggunaan input, atau untuk menghasilkan tingkat output tertentu dengan jumlah ongkos yang minimum, atau kemampuan untuk menghasilkan output sebesar mungkin dari jumlah input tertentu. Untuk menganalisis tingkat efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah melihat perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ Belanja}{Realisasi\ Pendapatan} \times 1$$

Kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996, yaitu:

- Lebih dari 100% tidak efisien
- Antara 90% – kurang 100% kurang efisien
- Antara 80% – kurang 90% cukup efisien
- Antara 60% – kurang 80% efisien

1. Analisis Efektivitas

Analisis ini digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan dengan menggunakan persentase perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bila diformulasikan dalam rumus sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan}{Target\ Penerimaan} \times 100\%$$

Efektivitas pemungutan suatu komponen penerimaan PAD dikatakan efektif bilamana persentase yang diperoleh dari rumus di atas semakin besar, demikian sebaliknya dikatakan tidak efektif bilamana persentase yang diperoleh semakin kecil. Ada kriteria efektivitas yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri. Analisis trend ini digunakan untuk mengetahui pola data masa lampau, sehingga dapat digunakan untuk mempelajari faktor-faktor penyebab perubahan di masa lampau yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk perencanaan masa mendatang.

Rasio Trend Sumber-sumber Penerimaan PAD daerah menggunakan persamaan trend linear yaitu:

$$Y = a + b X$$

Keterangan :

Y : Nilai Taksiran Kemandirian Keuangan Daerah
X : Periode Waktu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan pemerintah (PP) yang berisi tentang Standar akuntansi Pemerintah yaitu PP No.24 tahun 2005 dan telah diubah dengan PP no.71 tahun 2010. Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip – prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Untuk memastikan diikutinya prosedur yang telah ditetapkan, sistem akuntansi pemerintahan harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran dana publik.

Laporan Keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi

pihak–pihak yang berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau lebih, dan dianalisa lebih lanjut sehingga dapat diperoleh data yang akan dapat mendukung keputusan yang akan diambil.

Analisa laporan keuangan terdiri dari penelaahan atau mempelajari hubungan–hubungan dan tendensi atau kecenderungan (trend) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan pemerintah daerah yang bersangkutan.

Metode dan teknik analisa (alat–alat analisis) digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos–pos yang ada dalam laporan sehingga dapat diketahui perubahan–perubahan dari masing–masing pos tersebut bila diperbandingkan dengan laporan dari beberapa periode untuk satu pemerintah daerah tertentu, atau diperbandingkan dengan alat–alat pembanding lainnya, misalnya diperbandingkan dengan laporan keuangan yang dianggarkan atau dengan laporan keuangan pemerintah daerah lainnya.

Tujuan dari setiap metode dan teknik analisa adalah untuk menyederhanakan data sehingga dapat lebih dimengerti. Pertama–tama penganalisa harus mengorganisir atau mengumpulkan data yang diperlukan, mengukur dan kemudian menganalisa dan menginterpretasikan sehingga data ini menjadi lebih berarti.

Analisis Efisiensi Pendapatan Daerah

Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi yang diterima. Tujuan dan manfaat efisiensi ialah untuk mencapai hasil dan tujuan yang dicapai, menghemat penggunaan sumber daya didalam melakukan kegiatan atau aktivitas, memaksimalkan penggunaan sumber daya dipunya sehingga tidak ada yang terbuang dengan percuma, meningkatkan kinerja suatu unit kerja sehingga hasil keluaran semakin maksimal, untuk memaksimalkan keuntungan yang mungkin didapatkan

Tabel 2. Penghitungan Rasio Efisiensi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun Anggaran 2018-2024

Tahun Anggaran	Realisasi PENGELUARAN	Realisasi PENDAPATAN	EFISIENSI	Kriteria
	(Rp)	(Rp)	(%)	
2018	619.948.113.000	633.363.191.000	97.88	Kurang Efisien
2019	636.578.228.000	602.646.335.000	105.63	Tidak Efisien
2020	637.777.726.000	506.017.552.000	126.03	Tidak Efisien
2021	592.724.611.000	495.106.956.000	119.71	Tidak Efisien
2022	625.193.836.000	465.790.593.000	134.22	Tidak Efisien
2023	578.301.408.000	479.160.866.000	120.69	Tidak Efisien
2024	579.843.556.000	573.533.793.000	100.74	Tidak Efisien

Sumber Data : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro 2025 (diolah)

Tabel 2 menunjukkan bahwa capaian tingkat efisiensi pendapatan daerah tahun 2018 sebesar 97.88 % atau kurang efisien dan tahun 2019, 2020 2021, 2022, 2023 dan

2024 masing-masing sebesar 105.63%, 126.03%, 119.71%, 134.22%, 120.69% dan 100.74 % atau dapat dikatakan tidak efisien

Analisis Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Tabel 3. Penghitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun Anggaran 2018-2024

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Efektifitas	Kriteria
Anggaran	(Rp)	(Rp)	(%)	
2018	23.067.202.793	21.553.994.290	93.44	Efektif
2019	27.109.817.425	25.197.629.321	92.95	Efektif
2020	26.206.949.834	26.168.902.601	99.85	Efektif
2021	28.893.587.094	30.189.348.111	104.48	Sangat Efektif
2022	31.533.812.956	27.261.852.561	86.45	Efektif
2023	28.773.646.180	22.769.201.327	79.13	Cukup Efektif
2024	27.193.676.996	26.312.601.861	96.76	Efektif

Sumber Data : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro 2025 (diolah)

Tabel 3. menunjukkan bahwa capaian tingkat efektifitas realisasi pendapatan asli daerah tahun 2023 berada pada kriteria cukup efektif sebesar 79.13%, tahun 2018, 2019, 2020, 2022, dan 2024 adalah efektif masing-masing sebesar 93.44%, 92.95%, 99.85%, 86.45%, dan 96.76 % sedangkan tahun 2021 berada pada kriteria sangat efektif sebesar 104.48%

Analisis Trend

Rasio Trend Sumber-sumber Penerimaan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah menggunakan persamaan trend linear yaitu:

$$Y = a + b x$$

Keterangan :

Y : Nilai Taksiran

a, b = nilai konstanta dan koefisien dalam sebuah persamaan trend

x : Periode Waktu

Dari persamaan di atas, peneliti ingin memperkirakan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado dari sisi Efisiensi dan Efektifitas pada masa yang akan datang (tahun 2025 - 2031). Oleh karena itu dikumpulkanlah data pendapatan asli daerah tujuh tahun yaitu sejak tahun 2018-2024.

Persamaan umum :

$$Y = a + b x$$

$$a = \Sigma Y / n$$

$$a = 804.9 / 7$$

$$a = 114.98$$

$$b = \Sigma xY / \Sigma x^2$$

$$b = 46.89 / 28$$

$$b = 1.67$$

persamaan trend yaitu : $Y = 114.98 + 1.67 x$

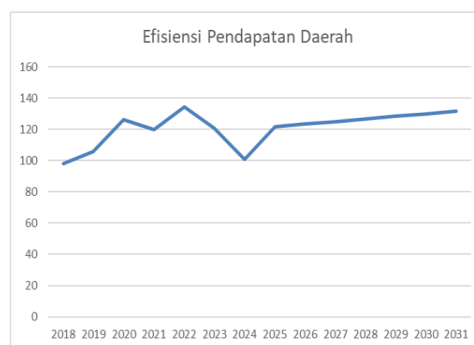
Selanjutnya, dengan persamaan ini dapat diketahui tingkat efisiensi pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 dan 2031 adalah:

Tabel 4. Trend Perkembangan Efisiensi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun Anggaran 2025-2031

Tahun	Y	x	Hasil
2025	$Y = 114.98 + 1.67 x$	4	121.66
2026	$Y = 114.98 + 1.67 x$	5	123.33
2027	$Y = 114.98 + 1.67 x$	6	125
2028	$Y = 114.98 + 1.67 x$	7	126.67
2029	$Y = 114.98 + 1.67 x$	8	128.34
2030	$Y = 114.98 + 1.67 x$	9	130.01
2031	$Y = 114.98 + 1.67 x$	10	131,68

Sumber Data : Data Olahan 2025

Tabel 5. menunjukkan bahwa trend Efisiensi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun Anggaran 2025-2031 cenderung mengalami penurunan masing-masing sebesar 121.66%, 123.33%, 125 %, 126.67 %, 128.34 %, 130.01 %, dan 131.68 % atau berada pada kriteria tidak efisien karena lebih besar dari 100% Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 1. Grafik Trend Efisiensi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun Anggaran 2025-2031

Sumber data : Hasil Olah data

**Tabel 6 Data Perkembangan Efektifitas Pendapatan Daerah Kabupaten
Kepulauan Sitaro Tahun Anggaran 2018-2024**

Tahun	Efektifitas (%)	x	x ²	xY
2018	93.44	-39	-280.32	
2019	92.95	-24	-185.9	
2020	99.85	-11	-99.85	
2021	104.48	0	0	0
2022	86.45	1	1	86.45
2023	79.13	2	4	158.13
2024	96.76	3	9	290.28
Jumlah	653.06	28	31,21	

Sumber Data : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro 2025 (diolah)

Persamaan umum :

$$Y = a + b x$$

$$a = \Sigma Y / n$$

$$a = 653.06 / 7$$

$$a = 93.29$$

$$b = \Sigma xY / \Sigma x^2$$

$$b = -31.21 / 28$$

$$b = -1.11$$

persamaan trend yaitu : $Y = 93.29 - 1.11 x$

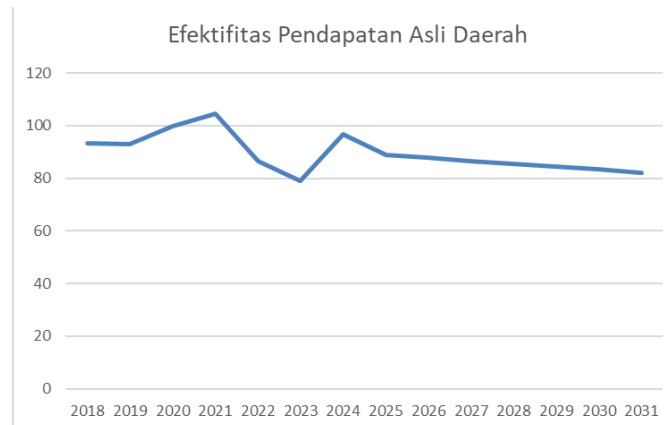
Selanjutnya, dengan persamaan ini dapat diketahui tingkat efektifitas pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 dan 2031 adalah:

**Tabel 7. Trend Perkembangan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Kepulauan Sitaro tahun Anggaran 2025-2031**

Tahun	Y	x	Hasil
2025	$Y = 93.29 - 1.11 x$	4	88.85
2026	$Y = 93.29 - 1.11 x$	5	87.74
2027	$Y = 93.29 - 1.11 x$	6	86.63
2028	$Y = 93.29 - 1.11 x$	7	85.52
2029	$Y = 93.29 - 1.11 x$	8	84.41
2030	$Y = 93.29 - 1.11 x$	9	83.3
2031	$Y = 93.29 - 1.11 x$	10	82.19

Sumber Data : Data Olahan 2025

Tabel 7. menunjukkan bahwa trend Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun Anggaran 2025-2031 cenderung mengalami penurunan masing-masing sebesar 88.85%, 87.74%, 86.63%, 85.52%, 84.41%, 83.3%, dan 82.19% dengan kategori efektif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Gambar 2. Grafik trend Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun Anggaran 2025-2031
Sumber Data : Hasil Olah data

Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah dituntut untuk bisa melaksanakan setiap kegiatan dengan efisien. Untuk mengetahui suatu kegiatan pemerintah apakah sudah terlaksana dengan efisien atau tidak, maka bisa dilihat dari rasio efesiensi. Mardiasmo (2004:133) mengatakan bahwa efesiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efesiensi suatu organisasi

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Pemda dikatakan efisien jika rasio yang dicapai kurang dari 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Pemerintah daerah perlu menghitung secara detail besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya, sehingga dapat diketahui cara memungut pendapatannya efisien atau tidak. Hal ini perlu dilakukan, meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatannya sesuai target yang ditetapkan, namun ternyata biaya untuk memperoleh pendapatan lebih besar dari capaian pendapatannya, maka itu menjadi sia-sia.

Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal ini disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dan arah pembangunan daerah, maka itu analisis terhadap belanja seharusnya dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi dan koreksi. Belanja yang dilakukan pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut

Tingkat efisiensi pendapatan daerah tahun 2018 sebesar 97.88 % atau kurang efisien dan tahun 2019, 2020 2021, 2022, 2023 dan 2024 masing-masing sebesar

105.63%, 126.03%, 119.71%, 134.22%, 120.69% dan 100.74 % atau dapat dikatakan tidak efisien

Trend Efisiensi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun Anggaran 2025-2031 cenderung mengalami penurunan masing-masing sebesar 121.66%, 123.33%, 125 %, 126.67 %, 128.34 %, 130.01 %, dan 131.68 % atau berada pada kriteria tidak efisien karena lebih besar dari 100% . Penurunan ini disebabkan karena masih banyak potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang belum digali dan juga disebabkan oleh masalah non teknis dimana dalam perkembangan teknologi, belum efektifnya aplikasi atau system pemungutan pajak/retribusi online sebagai contoh orang melakukan transaksi pemesanan makanan online melalui gofood atau grabfood seharusnya dikenakan PPN 10% tetapi belum semua rumah makan mengaplikasikan nilai pajak terhadap harga menu yang dijual.

Dalam proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan oleh aparat dinas pendapatan daerah Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro beserta dinas/lembaga lain yang terkait, tingkat kesadaran warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Sitaro untuk membayar Pajak daerah dan Retribusi daerah memang masih perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro harus menempuh beberapa langkah untuk mengatasinya.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro untuk mengatasi masalah dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selama ini dapat dilakukan antara lain; a) Perluasan wajib pajak daerah, karena masih terdapat calon wajib pajak daerah yang sudah memiliki ijin usaha namun belum memiliki NPWP. b) Pendataan wajib pajak daerah dan penghitungan potensi pajak dengan berdasarkan hasil pendataan wajib pajak. c) Penyusunan Sistem Operasional Prosedur penetapan pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. d) Meningkatkan sosialisasi terhadap para pengusaha untuk membuat NPWP dan membayar pajak. e) Penerapan sistem *online* secara bertahap dengan menggunakan *cash register* pada tempat hiburan, rumah makan dan hotel. f) Melakukan intensifikasi antara lain data yang sudah ada dimutakhirkan. g) Frekuensi jam kerja pemungutan ditingkatkan/ditambah. h) Setiap bulan secara periodik mengadakan evaluasi permasalahan dan hambatan yang terjadi di lapangan. i) Mengubah Perda yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang Meningkatkan kesejahteraan karyawan

Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektifitas, maka semakin baik kemampuan daerah.

Tingkat efektifitas realisasi pendapatan asli daerah tahun 2023 berada pada kriteria cukup efektif sebesar 79.13%, tahun 2018, 2019, 2020, 2022, dan 2024 adalah efektif masing-masing sebesar 93.44%, 92.95%, 99.85%, 86.45%, dan 96.76 %

sedangkan tahun 2021 berada pada kriteria sangat efektif sebesar 104.48% dengan trend efektifitasnya cenderung mengalami penurunan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan Pendapatan yang telah direncanakan meskipun berfluktuasi dan kecenderungan penurunan.

Namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan Pendapatan. Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan Pendapatan, misalnya pendirian BUMD sektor potensial, selain itu juga pemerintah harus selalu berusaha meningkatkan system pemungutan pajak/retribusi. Semakin banyak digali maka potensi pajak dan retribusi semakin dapat diketahui sehingga setiap tahunnya target dan realisasi dapat terpenuhi hal ini juga dapat terbantu bila didukung dengan mekanisme pembayaran pajak online yang lebih update dimana mempermudah wajib pajak membayar pajaknya.

Keberhasilan otonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, strategi dan besarnya PAD atau keuangan yang dimiliki oleh daerah tetapi ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor manusia, factor keuangan, faktor peralatan, dan faktor organisasi dan manajemen.

Daerah harus dapat membuat kebijakan sekaligus strategi yang tepat sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing untuk dapat mengoptimalkan instrumen PAD yang telah diatur oleh undang-undang. Keberhasilan tersebut harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, anggaran yang cukup dan sistem kerja yang efektif dengan menerapkan teknologi informasi yang semakin canggih. Selain pentingnya perencanaan dan pelaksanaan dan Penatausahaan, diperlukan pula pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk menjalankan tahapan strategi pengelolaan PAD mulai dari intensifikasi dan ekstensifikasi pada tahap perencanaan, koordinasi dan konsolidasi di pelaksanaan serta optimalisasi pengawasan. Hal ini sejalan dengan anggaran berbasis kinerja, pemerintah daerah perlu didorong untuk bekerja lebih efektif dan efisien dalam mengelola penerimaan daerahnya melalui peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Perbaikan jasa layanan dan peningkatan fasilitas publik akan membuat kesadaran wajib pajak meningkat dan secara langsung mendorong peningkatan efektifitas PAD terhadap APBD. Dengan begitu sasaran otonomi untuk menghasilkan daerah yang mandiri dalam mewujudkan tujuan pembangunan regionalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tercapai.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tingkat efisiensi pendapatan daerah Kabupaten Sitaro menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan sepanjang periode analisis, dengan sebagian besar tahun (2019 hingga 2024) berada pada kriteria tidak efisien, dan proyeksi untuk tahun 2025 hingga 2031 diprediksi akan mengalami penurunan dan tetap berada pada kriteria tidak efisien. Di sisi lain, kinerja efektivitas realisasi PAD di Kabupaten Sitaro menunjukkan hasil yang bervariasi dan fluktuatif, dengan sebagian besar tahun analisis (2018, 2019, 2020, 2022, dan 2024) menunjukkan kriteria efektif dan satu tahun (2021) yang mencapai kriteria sangat efektif. Meskipun demikian, pada tahun 2023 efektivitasnya berada pada kriteria cukup efektif, dan secara keseluruhan, trend efektivitas realisasi PAD di Kabupaten Sitaro cenderung mengalami penurunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, W. R. B., & Heltaji, H. (2023). Analisa Yuridis terhadap Laporan Akuntansi berdasarkan Undang - Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara di Tangerang Selatan. *Inovasi*, 10(1). <https://doi.org/10.32493/inovasi.v10i1.p172-182.30416>
- Hamrin, H., & Tanjung, A. (2020). Politik Hukum Pemekaran Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *National Journal Of Law*, 2(1). <https://doi.org/10.47313/njl.v2i1.818>
- Kasim, H. (2017). Memikirkan Kembali Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Business Judgement Rules. *Jurnal Konstitusi*, 14(2). <https://doi.org/10.31078/jk14210>
- Keping, Y. (2018). Governance and Good Governance: A New Framework for Political Analysis. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 11(1). <https://doi.org/10.1007/s40647-017-0197-4>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Kementerian Sekretariat Negara RI*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Pomeranz, E. F., & Stedman, R. C. (2020). Measuring good governance: piloting an instrument for evaluating good governance principles. *Journal of Environmental Policy and Planning*, 22(3). <https://doi.org/10.1080/1523908X.2020.1753181>
- Putri Intan Permata Sari, Wijaya, R. A., Saputra, D., & Yudha, A. M. (2022). Efek Ratchet Dalam Anggaran Pendapatan Dan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Barat. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 9(1). <https://doi.org/10.30656/jak.v9i1.3644>
- Rahim, A. (2019). Governance and Good Governance-A Conceptual Perspective. *Journal of Public Administration and Governance*, 9(3). <https://doi.org/10.5296/jpag.v9i3.15417>
- Rahim, A., Hakim, A. F., Purnama, A., Hafitsyah, E. Al, & Zahira, F. (2023). Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Hukum Administrasi Negara Ditinjau dari Undang-

- Undang Nomor 17 Tahun 2003. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9).
<https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2847>
- Ramadhan, M., & M, Abd. Jalil. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Bener Meriah. *Gajah Putih Journal of Economics Review*, 4(1). <https://doi.org/10.55542/gpjer.v4i1.222>
- Santoso, J., Hutapea, S. A., Fitri, L., & Kahir, S. (2023). Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Daerah. *Pagaruyuang Law Journal*, 7(1). <https://doi.org/10.31869/plj.v7i1.4562>
- Shaleha, Q. I., & Shaleha, S. M. (2021). The Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles Over Goods & Services Procurement Over PT. Angkasa Pura Solusi. *Journal of Multidisciplinary Academic*, 5(3), 222–229.
- Sumadiyono, S., & Rostarum, T. (2019). kontruksi yuridis badan usaha milik daerah menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.153>
- Syukri, M., & Hinaya, H. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *JEMMA | Journal of Economic, Management and Accounting*, 2(2).
<https://doi.org/10.35914/jemma.v2i2.245>
- Tiyas, E. A., & Wuryani, E. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 10(3).
<https://doi.org/10.26740/akunesa.v10n3.p22-33>
- Wicaksono, E. K. (2025). Status Keuangan BUMN terhadap Kekayaan Milik Negara dan Kerugiannya dalam Tindak Pidana Korupsi. *DATIN LAW JURNAL*, 6(1).
<https://doi.org/10.36355/dlj.v6i1.1705>
- Yusdianto, Y. (2015). Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(3). <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a4>